QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2009

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa Air adalah merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara / di jaga kwalitasnya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

b. bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan semakin banyak pula air limbah yang dapat merusak / mencemari sumber – sumber air, karena perlu ditingkatkan pengendalian, pengawasan dan penertibannya.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Tata Kerja Komisi Penilai Amdal;

12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi AMDAL Kabupaten / Kota;I

13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

14. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 299 / BAPEDAL / 11 / 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL;

15. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor KEP.124 / 12 / 1997 Tahun 1997 tentang Panduan Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL;

16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);

17. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
5. Sekretaris Kabupaten selanjutnya disebut SEKKAB adalah Sekretaris Kabupaten Nagan Raya;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (KAPEDALDA) adalah Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya;
8. Izin adalah Izin Pembuangan Air Limbah yang sudah di olah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;
9. Retribusi adalah setiap pungutan atas jasa terhadap pemberian izin usaha;
10. Retribusi Air Limbah adalah pungutan oleh daerah sebagai imbalan atas pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan dalam rangka Pengendalian Dampak Lingkungan;
11. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
12. Usaha adalah kegiatan perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan air limbah;

13. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;

14. Industri Farmasi adalah perusahaan yang memproduksi obat – obatan, alat kesehatan, kosmetik, dasinfektan;

15. Air Limbah adalah Sisa dari Suatu Hasil Usaha dan atau kegiatan yang berwujud Cair;

16. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah Kemampuan Lingkungan untuk menyerap Zat, Energi dan / atau komponen lainya yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;

17. Daya dukung Lingkungan Hidup adalah Kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung prikehidupan manusia dan mahkluk hidup lain;

18. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masukknya atau dimasukkannya mahkluk hidup, Zat, Energi dan / atau Komponen lain ke dalam Lingkungan hidup oleh kigiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan Lingkungan Hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

19. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditanggung keberadaannya dalam Air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan;

20. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fasil;

21. Sumber air adalah Wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini mata air, sungai, rawa, danau, waduk dan muara:

22. Tambak adalah suatu usaha budi daya hewan air, baik air tawar maupun air asin yang dijadikan sebagai lahan usaha masyarakat;

23. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

24. SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) adalah Surat tentang keterangan situasi dari pada objek Retribusi Daerah;

25. STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pembuangan Air limbah dimaksud sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan atau pemulihan kwalitasair pada sumber air di daerah; dan

(2) Pembuangan Air limbah ke sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah di pungut Retribusi atas Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh Izin;

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang diwajibkan untuk membayar Retribusi; dan

(3) Objek Retribusi adalah Pemberian izin Pembuangan Limbah Cair oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah digolongkan sebagai Retribusi Izin tertentu.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemberian Izin.

BAB VI

P E R I Z I N A N

Pasal 7

(1) Setiap kegiatan industri / usaha / farmasi yang menghasilkan air limbah yang dibuang ke sumber air harus memiliki izin;

(2) Setiap kegiatan industri / usaha / farmasi sebelum membuang air limbah ke media lingkungan harus terlebih dahulu diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);

(3) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pemohon harus memenuhi persyaratan :
   a. Memiliki Izin Lokasi;
   b. Memiliki Rekomendasi Teknis; dan
   c. Pembuangan Air Limbah harus melalui saluran pembuangan;

(4) Proses Administrasi Perizinan dilaksanakan oleh Dinas / Instansi yang ditugasi untuk memproses penerbitan izin;

(5) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan atas

nama Pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan air limbah ke sumber air; dan

(6) Penggolongan Industri / Usaha / Farmasi ke dalam kriteria golongan kecil, sedang dan besar ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Qanun ini diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati;

(2) Izin Pembuangan Air Limbah berlaku selama usaha berjalan dan sepanjang kondisi air pada sumber air masih memenuhi daya tampung dan daya dukung memungkinkan;

(3) Setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang yang berfungsi sebagai pengawasan; dan

(4) Tata cara dan syarat – syarat untuk memperoleh izin ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 9

(1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Qanun ini harus disampaikan secara tertulis dengan memakai materai yang cukup kepada Bupati Nagan Raya melalui SKPK terkait untuk menerbitkan Surat Izin; dan

(2) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 10

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk:

a. Mentaati Baku Mutu Air Limbah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
b. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan.
c. Memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh SKPK terkait.

Pasal 11

(1) Izin tidak berlaku karena :
   a. Kegiatan usaha berakhir;
   b. Pencabutan Izin; dan
   c. Tidak melaksanakan daftar ulang.

(2) Izin dicabut apabila :
   a. Tidak melakukan kegiatan usaha berturut – turut selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan;
   b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku; dan
   c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 12

(1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 11 Qanun ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing – masing 10 (sepuluh) hari;

(2) Apabila peringatan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembungan Air Limbah untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

(3) Jika penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin usaha tersebut dicabut.

Pasal 13

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses kegiatan dalam hal kegiatan usaha :
a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum.
b. Memporoleh izin dengan cara yang tidak sah.

Pasal 14

Pengendalian Air Limbah yang mengandung radioaktif diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

R E T R I B U S I

Pasal 15

(1) Kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) Qanun ini diwajibkan membayar Retribusi; dan

(2) Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini adalah sebagai berikut:

a.1. Industri/Usaha/Farmasi

1. Industri
   - Golongan kecil..... Rp. 150.000,-/lokasi
   - Golongan sedang..... Rp. 500.000,-/lokasi
   - Golongan Besar..... Rp. 1.000.000,-/lokasi

2. Usaha
   - Golongan kecil..... Rp. 150.000,-/lokasi
   - Golongan sedang.....Rp. 500.000,-/lokasi
   - Golongan Besar..... Rp. 1.000.000,-/lokasi

3. Farmasi
   - Golongan kecil..... Rp. 150.000,-/lokasi
   - Golongan sedang.....Rp. 500.000,-/lokasi
   - Golongan Besar..... Rp. 1.000.000,-/lokasi

4. Industri menggunakan Bahan B3 Rp. 1.500.000,-/lokasi
5. Hotel/Penginapan.....Rp. 500.000,-/lokasi
6. Rumah makan/Restauran.....Rp. 75.000,-/lokasi

a.2. Rumah Sakit
1. Kelas A..... . Rp. 1.000.000,-/lokasi
2. Kelas B..... Rp. 500.000,-/lokasi
3. Kelas C..... Rp. 250.000,-/lokasi
4. Kelas D..... Rp. 150.000,/lokasi

a.3. Balai Pengobatan/Rumah Bersalin.....Rp. 100.000,-/lokasi

a.4. Kawasan Pemukiman/Real Estate
1. Jumlah rumah < 1000 unit.....Rp. 250.000,-/lokasi
2. Jumlah rumah > 1000 unit.....Rp. 500.000,-/lokasi
3. Pertokoan/Kantor..... .Rp. 50.000,-/lokasi

a.5. Perusahaan IPAL
1. IPAL Kecil.....Rp. 250.000,-/lokasi
2. IPAL Sedang.....Rp. 500.000,-/lokasi
3. IPAL Besar.....Rp. 1.000.000,-/ lokasi

a.6. Tambak Ikan
1. Tambak Ikan 6 Ha s/d 19 Ha.....Rp. 1.000.000,-/lokasi
2. Tambak Ikan 20 Ha s/d 49 Ha.....Rp. 1.500.000,-/lokasi
3. Tambak Ikan ≥ 50 Ha.....Rp. 2.000.000,-/lokasi

(3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan (2) di atas merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(4) Untuk kepentingan evaluasi dan pengawasan, pemegang izin wajib mendaftar ulang usahanya untuk setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX

KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 16

Setiap Air Limbah yang dibuang harus diperiksa secara berkala oleh Laboratorium yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 17

(1) Bila ada Pengusaha yang melakukan pembuangan Air Limbah tidak sesuai dengan Baku Mutu yang telah ditentukan, kepada Pengusaha yang bersangkutan dikenakan hukuman kurungan dan denda.
(2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalan Ayat (1) hanya dapat berlangsung paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diketahui adanya pelanggaran.
(3) Pengusaha yang membuang Air Limbah tidak sesuai dengan Baku Mutu diberi kesempatan untuk memperbaiki unit Pengelolaan Air Limbah, sehingga limbah yang dibuang sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan Hidup yang ditentukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diketahui adanya pelanggaran/penyimpanan.
(4) Apabila waktu yang telah ditetapkan dalam Ayat (2) dan Ayat (3) pasal ini tersebut tidak dilaksanakan oleh Pengusaha sebagaimana mestinya, dapat dikenakan Administratif dan atau pidana.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pengujian diberikan.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 19

Masa Retribusi adalah masa pada saat dilakukan pengujian terhadap pembuangan air limbah dilakukan.

Pasal 20

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi, Wajib mengisi SPORD;

(2) SPORD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya; dan

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT; dan

(3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan dan harus dilunasi sekaligus; dan

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

(3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan; dan

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi.

Pasal 25

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah dan mengurangi besarnya Retribusi yang terhutang; dan

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB; dan

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 27

(1) Permohonan kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
   a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
   b. Masa Retribusi;
   c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
   d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat; dan

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi; dan

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan dan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, penambahan dan pembebasan retribusi:

(2) Pemberian kekurangan, penambahan dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi antara lain untuk melakukan pembayaran secara cicilan karena bencana alam dan kerusakan; dan

(3) Tata cara pengurangan, penambahan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; dan

(2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
a. Diterbitkan surat teguran atau;
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang; dan

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB XXI

P E N Y I D I K A N

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti serta menberikan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retrubusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana dibidang Retrubusi Daerah;
c. Meminta keterangan dari setiap orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Retrubusi Daerah;
d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retrubusi Daerah;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta

melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas atau dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retrubusi Daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Mehentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang di perlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama yang berkedudukan sederajat dan atau lebih rendah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya;

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatanya dalam lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue,

pada tanggal 29 Agustus 2009 M
8 Ramadhan 1430 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI